



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 610-620

Pengaruh OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya
Pinjaman Online (Pinjol) di Media Sosial di Medan

Putri Suhaila, Liza Afriani, Agil Riskianda, Afni Abdul Manan

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
Meulaboh, Aceh Barat, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2504>

How to Cite this Article

APA : Suhaila, P., Afriani, . . L., Riskianda, A., & Manan, A. A. (2024). Pengaruh OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Pinjaman Online (Pinjol) di Media Sosial di Medan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 610 - 620. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2504>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Pengaruh OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Pinjaman Online (Pinjol) di Media Sosial di Medan

Putri Suhaila¹, Liza Afriani², Agil Riskianda³, Afni Abdul Manan⁴

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Indonesia ^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: afniabdulmanan@utu.ac.id

Diterima: 06-12-2024

| Disetujui: 07-12-2024

| Diterbitkan: 08-12-2024

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the legal problems for consumers for online borrowers if there is a difference in explanation in advertisements/promotions regarding their loan interest; and (2) understand and analyze the influence and impact of the financial services authority (OJK) in providing consumer security against illegal Online Lending in Medan. The form of study in writing this thesis is empirical legal research (Field Research) described in a qualitative way. The data used in this study are using primary data and secondary data. Where the results are obtained from primary sources, while the results of secondary data on primary, secondary and tertiary legal materials. The method used in data collection is the interview technique & document study. On the other hand, the sampling/example technique for this study is Non-Probability Sampling, deliberate sampling. Based on the results of the study, it is seen that (1) consumer protection regarding illegal Online Lending is implemented in a preventive and repressive manner based on Law No. 21 of 2011 and business actors (other businesses) are required to pay attention to it & implement policies based on the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.07/2016; (2) The influence of OJK on community protection for illegal online borrowers in Medan which is carried out by providing education and literacy to the community/consumers, as well as, collaborating with the ministry & OJK Center in building the SWI Task Force, and updating official fintech data, also making it easier for the public to submit complaints via the OJK APPK site.

Keywords: Online Lending, Influence of OJK, Legal Protection

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan (1) menganalisa permasalahan hukum terhadap konsumen bagi peminjam online jika terjadi perbedaan penjelasan dalam iklan/promosi terhadap bunga pinjamannya; dan (2) memahami dan menganalisa pengaruh dan dampak otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberi keamanan konsumen terhadap Peminjaman Online ilegal di Medan. Bentuk kajian dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris (*Field Research*) digambarkan dengan cara kualitatif. Data yang digunakan pada kajian ini ialah menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana hasil yang didapat dari sumber primer, sedangkan hasil data sekunder pada bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Cara yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik wawancara & studi dokumen. Sebaliknya, teknik pengambilan sampel/contoh terhadap penelitian tersebut adalah *Non-Probability Sampling* pengambilan sampel secara sengaja. Berdasarkan hasil kajian yang dilihat bahwa (1) proteksi konsumen mengenai Peminjaman Online ilegal dilaksanakan dengan cara preventif dan represif berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 serta pelaku usaha (*other business*) wajib memperhatikannya & melakukan kebijakan berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.07/2016; (2) Pengaruh ojk terhadap perlindungan masyarakat bagi peminjam Online ilegal di Medan yang dilakukan dengan cara memberi edukasi dan literasi kepada masyarakat/konsumen, serta, bekerjasama dengan kementerian & OJK Pusat dalam membangun Satgas SWI, dan pemutakhiran data resmi *fintech leding*, juga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan lewat situs APPK OJK.

Kata kunci: Peminjaman Online, Pengaruh OJK, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi di Indonesia, bermunculanlah layanan pinjaman online atau biasa disebut fintech. Pinjaman online adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan secara online. Kini, mendapatkan pinjaman online bisa dilakukan dengan cepat dari ponsel Anda dengan mendownload aplikasi di Playstore atau Appstore. Di Indonesia sendiri, banyak sekali aplikasi pinjaman online yang ada di Playstore, antara lain: Kredit Pintar, Shopee Paylater, Uang Cicilan, Pinjam Uang, Kredivo, Bantu Saku, Easy Cash, Rupiah Cepat, Julo dan masih banyak lagi yang lainnya. Pinjaman online berkembang pesat dan banyak pinjaman online informal juga bermunculan. Perbedaan pinjol legal dan ilegal adalah pinjol legal biasanya disetujui dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemain Pinjol yang sah sangat tertarik untuk memberikan kesepakatan kepada pengguna Pinjol, mereka menunjukkan bunga rendah tetapi iklan berbeda ketika mereka meminjam uang dari aplikasi. Termasuk memperoleh dana yang diperlukan untuk pinjaman itu sendiri (Sinaga & Alhakim, 2022: 285). Para rentenir ilegal seringkali menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan cepat. Misalnya pinjaman Rp 10 juta akan dilunasi dalam 7 hari, bunganya bisa mencapai Rp 10-12 juta. Selain itu, pinjaman online ilegal dari debt collector juga sangat berbahaya bagi mereka yang memenuhi syarat untuk pinjaman online ilegal. Selain itu, tenggat waktu yang ditetapkan oleh kelompok telah berakhir dan para pemberi pinjaman online tidak segan-segan memberikan uang dalam jumlah besar. Pihak wajib membagikan data diri atau foto peminjam kepada kontak darurat atau kontak dengan telepon peminjam, karena pemberi pinjaman harus memberikan izin kontak dan akses telepon pada saat menggunakan aplikasi pinjaman online.

Dengan cara ini, pemberi pinjaman online ilegal dapat membagikan data pribadi dan mendapatkan data identitas peminjam. Pendistribusian data pribadi dilakukan dengan mengirimkan pesan ke seluruh kontak telepon peminjam dengan memuat data peminjam, jumlah pinjaman dan meminta pihak yang terkena dampak untuk mengembalikan pinjaman kepada peminjam (Nurmatari & Martana, 2019) : 3). Parahnya, pemberi pinjaman online dapat dengan mudah menggunakan data peminjam online untuk membiayai kembali aplikasi pinjaman online lainnya. Anehnya, banyak juga orang yang menggunakan kutu ilegal ini. Banyak kasus orang yang terlibat dalam pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Penyebab dari permasalahan ini adalah masyarakat sendiri yang kurang memahami pinjaman online dan berusaha cepat dalam mendapatkan uang tanpa mengetahui alasan dan hasil dari pinjaman online itu sendiri.

Kerangka hukum pinjaman online adalah Peraturan OJK no. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sesuai bunyi Pasal 1, Pasal 3 POJK 77/2016, "peran pinjam meminjam di bidang teknologi informasi adalah menyediakan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk menutup perjanjian pinjaman, secara langsung melalui sarana elektronik. Internet." Khusus untuk keperluan pasal ini, Pasal 18 POJK 77/2016 mendefinisikan tentang kontrak transfer dan peminjaman uang berbasis teknologi informasi, yaitu kontrak antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan kontrak antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan hingga Oktober 2022 jumlah pelunasan pinjaman online mencapai Rp 18,72 miliar. Jumlah tersebut turun 3,93% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 19,49 triliun. OJK juga menyebutkan peminjam terbanyak berasal dari Jawa Barat sebanyak 14,2 juta dan jumlah pinjaman Rp 4,56 triliun; DKI Jakarta menempati urutan kedua dengan 3,01 juta peminjam dan total pinjaman Rp 4,82 triliun (Novena, 4 Januari 2018). (2023). Banyaknya data pengguna pinjaman

online sebenarnya menjadi salah satu kendala yang dihadapi OJK dalam memberantas pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal. Selain itu, berdasarkan laporan OJK tanggal 22 November 2022, Anggota Parlemen OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Frederica Widiyastuti dalam jumpa pers mengatakan, sebagian besar pemberi pinjaman online (atau disebut juga pinjaman pendapatan ilegal) adalah guru dan mereka yang telah dipecat.

Mereka tidak punya alasan untuk menggunakan berbagai layanan pinjaman online, baik resmi maupun ilegal, misalnya karena membutuhkan uang untuk membayar utangnya, karena situasi ekonomi yang kurang baik dan uang dari pinjaman ilegal dibayar dengan cepat. Berdasarkan data demografi, 42% pelaku pinjol ilegal adalah guru, 21% pengangguran, dan 18% istri. Anehnya, melihat data yang dibuat Pinjoer, banyak orang yang bunuh diri karena terorisme dan bertambahnya utang. Dilihat dari data tersebut, seharusnya OJK menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan konsumen dan perlindungan hukum. Tentu saja perlindungan konsumen dan perlindungan hukum mempunyai arti yang berbeda. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dimana masyarakat belum mendapatkan konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Lestari et al., 2022: 177). Sedangkan perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen (Zulkarnain, 2022: 28). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, sedangkan sumber data lapangan yang dimaksud adalah wawancara dengan pihak-pihak terkait di OJK Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder bisa dari perpustakaan, buku, penelitian terdahulu, buku, dll. (Zulkarnain, 2022). Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan buku hukum primer, buku hukum sekunder dan buku hukum gabungan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai ialah *yuridis empiris*. Metode ini sering juga disebut penelitian empiris atau sebagai pengamatan langsung ke lapangan, yang merupakan penelitian menganalisa peraturan hukum yang dipakai & apa yang sudah terjadi di dalam lingkungan masyarakat (Sari, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan secara aktual atau nyata yang langsung terjun ditengah-tengah lingkungan masyarakat bertujuan untuk melihat dan mengetahui data dan fakta yang diperlukan. Penelitian empiris ialah metode prosedural yang dipakai dalam mencari solusi dari permasalahan penelitian yang dilakukan dengan cara memerhatikan hasil dari data sekunder lebih dulu yang selanjutnya diteruskan melaksanakan penelitian hasil data primer ke lokasi. Berdasarkan pengamatan tersebut dilaksanakan analisis kajian tentang kebijakan hukum bagi masyarakat peminjam online yang ilegal & pengaruh ojk dalam memberi kebijakan terhadap masyarakat Medan.

Penelitian tersebut berbentuk deskriptif yang dimana penelitian ini menceritakan penyelesaian masalah terjadi, berdasarkan hasil pengamatan tersebut lalu dianalisis. Pada permasalahan tersebut berharap memberikan gambaran & pemahaman mengenai masalah utama secara rinci, jelas dan objektif mengenai keamanan konsumen bagi pengguna pinjol ilegal.

Data yang dipakai ialah data primer & sekunder. Data primer ialah data yang didapat lokasinya langsung. Sumber data yang dimaksud ialah melalui wawancara langsung kepada orang yang tersangka

yaitu ojk Provinsi Sumatra Utara. Data sekunder sendiri ialah data yang didapat untuk mendukung hasil data primer. Data sekunder bisa seperti bahan perpustakaan, intelektual, kajian induktif, jurnal & lain-lain (Zulkarnain, 2022). Data sekunder tentang kajian ini memakai dasar hukum primer, dasar hukum sekunder, & dasar hukum terdiri.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini ialah dengan memakai dua cara, 1: melalui wawancara. Berdasarkan kajian tersebut dilakukan pengumpulan data (informasi) sehingga dilaksanakan wawancara secara langsung terhadap yang terkait untuk mendapatkan keterangan yang akurat. Sumber yang terkait ialah staf /anggota Dewan Komisiner OJK bagian Edukasi & kebijakan masyarakat medan. 2: melalui analisis dokumen-dokumen. Melalui analisis dokumen-dokumen ialah cara yang dipakai dengan pengumpulan dasar hukum dengan mengeja & mengutip sampel dari catatan, dokumentasi dan dokumen-dokumen lain berhubungan dengan kebijakan masyarakat terhadap aplikasi pinjol yang ilegal.

Metode yang dipakai *scientist* dalam menentukan sampel ialah metode non Probabilitas sampling berarti menggunakan sampel yang telah dipilih berdasarkan subjektivitas para peneliti dan bukan sembarangan. Non-probability sampling yang dipakai ialah purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan cara menentukan sampel yang telah sebanding dengan pemahaman peneliti, sesuai kajian tersebut (Basmatulhana, 22 Juni 2022). Sampel didalam kajian tersebut ialah kantor otoritas jasa keuangan Provinsi Sumatra Utara (SUMUT).

Metode pelaksanaan & analisa yang dilaksanakan setelah petunjuk diperoleh dari data primer & data sekunder, yang kemudian data diurutkan berdasarkan kelompok datanya dengan cara sistematis. Setelah itu, data dianalisa dengan cara kualitatif dengan memakai deskriptif dengan kata-kata yang rapi, dimengerti, & sesuai untuk memaparkan kaitan teoretis dan fakta di lapangan mengenai pengaruh OJK terhadap kebijakan masyarakat terhadap pemakai peminjaman online yang ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Hukum Terhadap Masyarakat Peminjam Online dalam Hal Ketidaksesuaian Informasi Iklan Mengenai Bunga yang Diberi

Berdasarkan hasil interview yang dilaksanakan oleh Bapak Wimboh Santoso, sebagai Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Wilayah OJK Sumut- yang terletak Jl. Sunggal dan semua areanya, Kec. Medan. Dalam wawancara dijelaskan bahwa hal ini terkait dengan pemberian layanan/layanan pinjaman online ilegal di Sumut ditemukan adanya kantor penyedia jasa/layanan peminjaman online ilegal. Namun sebaliknya ada layanan peminjaman online legal disebut *fintech peer to peer (P2P) lending/fintech lending*. *Fintech Lending* sendiri ialah platform online sendiri memberi pelayanan terhadap *fundowner* (pemberi pinjaman), dimana peminjam dapat menyarankan kredit secara langsung kepada pemberi pinjaman dengan syarat jadi gampang dan prosesnya pun lebih cepat.

Berdasarkan data yang telah didapat melalui interview, jumlahnya besar sebagai pengguna pinjol ilegal. Dibuktikan dengan banyaknya pelaporan disampaikan ke layanan OJK Sumut. Dilihat melalui data yang telah diperoleh peneliti berdasarkan kajian di Kantor Wilayah OJK Sumut, menunjukkan datanya keluhan mengenai peminjaman online yang masuk pada tahun 2023. Selain itu juga banyak pula masyarakat yang melaporkan ke kantor OJK Sumut melalui contact center 157 OJK Sumut, baik melalui telepon, WA atau email ada yang pada nomor 157.ojk.go.id, selain itu ada yang langsung datang ke kantor

melaksanakan pengajuan atau menyampaikan keluhan mereka mengenai penyedia layanan pinjol, baik legal ataupun ilegal.

Sementara terdapat juga beragam jenis permasalahan yang sedang dihadapi pelanggan penyedia jasa layanan pinjol ini, terutama pinjaman ilegal, Pak Wimboh Santoso mengatakan, informasi yang didapat juga banyak yang dikeluarkan terkait upaya akses data pribadi di telepon pelanggan, misal mengetahui kontak, data keluarga bahkan daerah sekitar seperti (tempat kerja, kampus, & sekolah), monitoring media sosial, urusan akses. Hal ini dilaksanakan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur, demikian adanya merupakan tindakan yang menentang hukum.

Ada upaya yang dilaksanakan oleh OJK Sumut untuk menjaga konsumen dari pengguna pelayanan pinjaman online terbagi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Usaha pencegahan dilakukan ialah dengan: mendidik masyarakat medan dengan melaksanakan program sosialisasi ditengah-tengah masyarakat yang mana kegiatan ini dinamakan sosialisasi ojk. Sosialisasi tersebut untuk memberi edukasi kepada masyarakat medan mengenai pengelolaan keuangan serta mengembangkan kesadaran tentang pinjaman ilegal.

Pak Wimboh Santoso mengatakan, selain itu, penyedia layanan pinjaman online ini juga banyak menemui berbagai keluhan atau permasalahan dari para nasabahnya, khususnya pinjaman ilegal, dan juga banyak laporan mengenai akses data pribadi di ponsel nasabah, seperti akses. untuk menghubungi Data lingkungan tentang orang, rumah & daerah setempat (tempat kerja, kampus / sekolah), akses gambar, pengamatan media social pribadi, akses transaksi. Hal tersebut diadakan tanpa kesepakatan debitur dan kreditur, yang merupakan pelanggaran privasi dan etika.

Sementara itu, OJK di Sumut menindak perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online, khususnya yang ilegal, dengan memodali pihak yang terdampak korban pinjaman online ilegal melalui menghubungi contact center OJK 157 atau menelepon 157 untuk melaporkan pengaduan. Selain itu OJK telah membangun dan bersatu dalam kepolisian Khusus Waspada Investasi (KWI) yang dikelompokkan dalam 13 kementerian & BPK dan hari ini sedang gencar memberantas aktivitas ilegal yang dilakukan terhadap aplikasi atau layanan atau aplikasi atau layanan. penegakan hukum. Meningkatkan kontrol terhadap produk keuangan dan produk investasi ilegal lainnya di Internet. OJK, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Perindustrian, dll merupakan beberapa lembaga atau kementerian yang menjadi anggota dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber dan investasi keuangan.

Pada dasarnya tujuan periklanan adalah untuk menarik perhatian dan keingintahuan masyarakat ketika pertama kali melihatnya, terlepas dari apakah sifat iklan tersebut terlalu keterlaluan atau tidak, masyarakat tidak akan memahami persyaratan & penentuan tawaran yang ditawarkan. Meski begitu OJK tetap memberi keamanan kepada masyarakat & mengurangi kegiatan jasa keuangan guna menahan jumlah kerugian yang diterima semua terdampak. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan membatasi aktivitas mereka dengan memberikan aturan untuk periklanan mengenai barang yang akan ditawarkan, aturan tersebut tidak diperbolehkan menentang UU kebijakan konsumen. Apabila ada iklan atau kesepakatan tidak sesuai, sifatnya adalah untuk mencegah kerugian bagi nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Oleh karena itu ojk akan mengambil sikap yang tegas dan mengeluarkan peningatan pada jasa-jasa keuangan & apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka otoritas jasa keuangan berhak menghapus iklan produk jasa keuangan atau bahkan memblokir aplikasi tersebut.

Memperhatikan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan control & pengoptimalan terhadap

ojk untuk menghentikan keberadaan & kegiatan pinjol ilegal tersebut agar masyarakat tidak dirugikan dan mencegah meningkatnya angka kejahatan siber, serta meningkatkan jumlah masyarakat yang melakukan kejahatan siber. menghalangi masuknya Pinjol Trust pada pemerintah untuk tidak lagi beroperasi secara eksklusif di Kota Medan, Sumatera Utara. Oleh karena itu, pemerintah dan OJK perlu menyusun peraturan yang kuat, tegas dan mengikat untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, OJK juga menetapkan sejumlah ketentuan perlindungan hukum yang berkaitan dengan peer-to-peer lending, yang memuat peraturan awal keamanan terhadap konsumen berhak dilaksanakan & ditegakkan para pemberi layanan pinjaman online. Mengenai bunga yang akan diberi, sebenarnya OJK mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga non bank, OJK sudah menetapkan & menindak tegas mengenai bunga pinjaman online/pinjol yang diakui di Indonesia hingga 0,4% per harinya dengan tujuan pinjaman serbaguna & jangka pendek. Bunga pinjaman jangka pendek berarti sekitar <30 hari. Bunga pinjaman produktif ialah antara 12%- 24%. Ukuran bunga ialah perjanjian dari *fintech funding association* dengan Indonesia (AFFI).

Terlihat dari pernyataan dan kebijakan di atas, OJK secara jelas menetapkan tingkat bunga pinjaman yang harus diberikan oleh penyedia layanan pinjaman online resmi/sah kepada nasabah/konsumen. Jadi kembali lagi ke kebijakan masyarakat, bijaklah dalam memilih & memakai layanan pinjaman online resmi yang telah ditetapkan ojk apabila masyarakat memakai layanan pinjaman online, maka syarat bunga pinjamannya tersendiri & tidak ada di dalamnya. Ikuti peraturan OJK yang biasa.

Selalu gunakan prinsip 2L (Hukum dan Logika) yang diinformasikan Bapak Kadek Suarjana, selaku Staf Edukasi & kebijakan konsumen ojk Sumut pada tahap ini. Wawancara merupakan salah satu tindakan pencegahan agar selalu memilih yang mempunyai kepastian hukum dan kredibilitas yang jelas di mata hukum dan sebaiknya memakai aplikasi pemberi jasa pelayanan pinjaman online terlebih awal, product yang akan dipakai, persyaratan & ketentuan terbentuknya kerjasama supaya tidak merasa tertipu atau tidak diuntungkan yang akan datang. Kenapa harus demikian? Karena adanya kolaborasi dengan tujuan meminjam- meminjam ialah keputusan bersama/bukan sepihak & perjanjian tersebut terbentuk dikarenakan mereka telah saling memahami dan menerimanya seluruh pengertian dalam sebuah perjanjian sehingga terbentuklah perjanjian kerjasama antar konsumen dengan penyedia layanan pinjol. Konsumen juga tidak bisa sembarangan membatalkan penyedia layanan pinjaman online jika merasa tidak diuntungkan, nyatanya telah memahami dengan benar & telah menyetujui di awal kesepakatan .

Kewajiban Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Kenyamanan Peminjaman Online Ilegal di Medan

Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut telah berupaya untuk memberantas keberadaan pinjaman online (Pinjol) ilegal di Sumut, salah satunya di Medan, dengan memblokir & cara lainnya. Tentu saja peminjam akan tetap mencari segala cara untuk terus memperluas layanannya tanpa pengawasan lewat website di platform android /lewat aplikasi ilegal.

Otoritas jasa keuangan akan terus berusaha memuaskan setiap keluhan masyarakat mengenai apakah pinjol tersebut legal atau ilegal. Dan jika terjadi perselisihan antara pihak yang menjadi nasabah dengan pihak penyedia layanan pinjaman online. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan ojk, dengan melaporkan laporan kepada call center 157 OJK

atau dengan menulis di Portal Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dapat juga lewat kontak 157.ojk.go. Mengapa situs web id menjadi alasan konsumen disarankan melakukan laporan ke link yang bertujuan agar membantu mendapat informasi mendalam mengenai kasus saat ini terjadi terhadap pelanggan yang menyebabkan keluhan yang dialami lebih cepat untuk mengarahkannya kepada Lembaga jasa keuangan yang membawahi. Seperti pelanggan yang merasa tidak diuntungkan para Lembaga jasa keuangan, dapat disebut nama Lembaga keuangannya ialah Bayar Besok Beli Sekarang.

Saat pelanggan menyampaikan keluhannya terhadap OJK,ojk dapat lebih cepat melakukannya dan langsung melanjutkannya terhadap lembaga keuangan, *Pay Tomorrow BeliSekarang* menindaklanjuti dan merespon laporan nasabah tersebut lembaga jasa keuangan peminjaman untuk selalu melakukan hal tersebut dengan cara memeriksa dan menanggapi setiap pengaduan/laporan/pengaduan atau pengaduan yang disampaikan oleh nasabah, mewajibkan jasa keuangan pemberi peminjaman online untuk merespon segala pengaduan yang disampaikan & diputuskan dalam jangka waktu paling lama 20 periode pada jam kerja. Sesudah pelanggan menyelesaikan pelaporan lewat APPK, pelanggan dikenakan kode kata kunci & angka tunggu pelayanan pelanggan dengan tujuan mengakses dan memeriksa perkembangan respon terhadap laporan atau pengaduan tersebut. Jika lembaga jasa keuangan telah memberikan tanggapan terhadap laporan nasabah, maka nasabah diminta untuk memberikan tanggapan apakah pertanyaan/keluhannya telah terjawab. Jika tidak maka alternatifnya adalah nasabah dapat meneruskan laporannya terhadap lembaga LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) agar ditindaklanjuti lebih lanjut.

LAPS SJK merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa di bidang peradilan dan keuangan. SJK LAPS akan menerima seluruh laporan masyarakat mengenai keuangan negara di bidang ini dengan fokus pada perlindungan konsumen, membantu konsumen memperjuangkan haknya dan menangani sengketa perlindungan konsumen untuk membantu konsumen agar tidak membuang-buang uang dalam menggunakan produk/jasa. di lapangan.

Setidaknya, lingkungan sekolah dasar Tiongkok menyediakan layanan eksekusi dan arbitrase berdasarkan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan ketersediaan. Sebaliknya, atas laporan atau pengaduan yang bersifat pidana, OJK akan meneruskan pengaduannya ke kepolisian & kejaksaan supaya ditindaklanjuti. OJK aktif dalam penerapan kebijakan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa keuangan sebagaimana tertuang dalam pasal 28 surat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang OJK. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kerugian yang dialami konsumen dan masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran & edukasi mengenai karakteristik, layanan, & produk yang ditawarkan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, banyak penyedia pinjaman online yang telah mendapat otorisasi & pengawasan dari OJK, sehingga OJK bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk penyedia jasa keuangan yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi.

Oleh karena itu, Lembaga keuangan terus-menerus melakukan perbaikan & menerapkan cara penguatan perlindungan konsumen, antara lain:

1. Melanjutkan pendidikan melalui kampanye nasional dan kemitraan dengan lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah. Selain itu juga menyasar desa-desa untuk menyebarkan informasi produk keuangan seperti investasi dan pinjaman online kepada masyarakat. Gunakan dengan bijak dan lebih hati-hati.
2. Meningkatkan pemantauan perilaku pasar. Langkah tersebut dengan tujuan mengurangi kegiatan

pelaksana jasa keuangan, seperti aktivitas peminjaman, yang dapat merugikan nasabah.

3. Memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan kemudahan terhadap pelaporan berdasarkan standar kemudahan, murah dan efisiensi.

Selain upaya di atas, OJK Sumut akan terus bekerja keras dengan berbagai cara baru dan berbagai kemajuan untuk memberikan perlindungan terbaik bagi konsumen dan masyarakat untuk menghilangkan keberadaan perusahaan penyedia layanan atau pinjaman online ilegal. Membahayakan kesejahteraan banyak orang lainnya. OJK Sumut melalui perwakilannya Bpk. Wimboh Santoso selaku penanggung jawab pendidikan dan perlindungan konsumen mengatakan dalam wawancaranya: “Karena dengan adanya Satgas Waspada, kami berharap melalui investasi ini (SWI) kami dapat mencari melalui media sosial. dibuat secara online / melalui halaman kontak yang tersedia di mesin dan dikirimkan kepada kami oleh masyarakat atau konsumen dan terbebas dari kendala dari penyedia layanan pinjaman online akibat layanan pinjaman ilegal. Dilihat dari laporan/pengaduan yang ada, hal ini sungguh mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat.

Nanti kita terima, kita terima satu per satu, lalu kita lakukan penanggulangannya yang dilakukan oleh KOMINFO yang merupakan organisasi yang kompeten, maka di sinilah SWI ikut serta, yakni forum/diskusi. OJK dan seluruh anggotanya memberikan pelayanan hukum yang kuat dan perlindungan terhadap masyarakat dan konsumen sehingga setiap permasalahan/laporan dapat diselesaikan dan diselesaikan dengan baik, terarah dan terarah. Baik itu informasi tentang kegiatan teroris atau akses dan distribusi data pribadi tanpa izin ataupun persetujuan sebelumnya, hal itu harus diperhitungkan dan dianalisis secara cermat agar dapat direspon dengan tepat sehingga tidak ada yang merasakan pengaruh masyarakat dan pelanggan masa depan.

Namun OJK Sumut banyak menghadapi hambatan atau tantangan untuk menghilangkan penyedia pinjaman online di Tanah Air. Dilihat dari kemajuan teknologi saat ini, keberadaan pinjaman online tidak bisa dihindari, apalagi kebutuhan perekonomian yang terus meningkat dan tidak sebanding dengan pendapatan dan – penghasilan sebagian masyarakat. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan pinjaman online sebagai alternatif atau pilihan terakhir. return, karena misalnya situasi dan prosesnya lebih cepat dibandingkan jika mendapat uang dari bank. Selain itu, sebagian orang tidak berperilaku arif dan bijaksana, makan untuk bersenang-senang, tidak memiliki budaya membaca dan menulis, serta tiba-tiba menghargai hal-hal yang ada. Pertama, membuat banyak orang, bahkan nasabah yang membayar di pinjaman online, merasa tidak enak karena ditipu, dan masih banyak masalah lainnya.

Saat ini OJK berupaya memberikan perlindungan dan menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan pelayanan nasabahnya, sedangkan penyedia jasa pinjaman online telah menetapkan aturan yang tidak boleh dilanggar. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pengguna pinjaman online berarti terdapat banyak peraturan dan ketentuan penting. Dari hasil wawancara Bpk. Wimboh Santoso, peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai upaya yang dapat dilakukan OJK untuk menyelesaikan konflik terhadap masyarakat/konsumen bermasalah dan penyedia layanan pinjaman online, antara lain dengan memberikan layanan dukungan melalui layanan uang. Badan Otoritas Pengaduan Konsumen (OJK). Otoritas Jasa Keuangan memiliki unit khusus yaitu Divisi Perlindungan Konsumen dan Satgas Whistleblowing Petugas Perlindungan Keuangan yang menangani pengaduan konsumen. Oleh karena itu, untuk melaporkan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan anggotanya, hal ini bisa Anda lakukan. Silakan laporkan dulu kasus tersebut ke polisi sesuai dengan kantor polisi setempat tempat Anda tinggal. otoritas pengatur. Laporkan melalui

website <https://patrolisiber.id> atau email di info@cyber.polri.go.id. Selain itu juga bisa lapor ke petugas, hati-hati dalam berinvestasi, pinjaman online ilegal akan diblokir, yaitu pengaduan melalui email jasainvestasi@ojk.go.id.

Dapat disimpulkan bahwa upaya OJK dalam memberantas pinjol ilegal adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran daftar fintech pinjol legal. OJK menampilkan daftar fintech pinjamanyang terdaftar ada otoritas OJK melalui website www.ojk.go.id atau bit.ly/registerfintechlendingOJK;
2. Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah pinjaman online ilegal. OJK membentuk pengawas investasi di 12 kementerian/lembaga dan menindak 3.193 pinjaman online ilegal sejak tahun 2018;
3. Penghentian pendaftaran fintech pinjaman Tahun lalu, OJK memerintahkan penghentian fintech pinjaman terdaftar dan menolak pendaftaran baru di sektor ini. Selain itu, mereka membuat Roadmap dan Rencana Aksi Inovasi Keuangan Digital 2020-2024 untuk mendukung inovasi penting di sektor jasa keuangan, termasuk fintech. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap fintech lending berbasis teknologi, OJK mendirikan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Selain itu, OJK berencana menerbitkan peraturan terbaru mengenai fintech lending yang fokus pada bidang permodalan, tata kelola, manajemen risiko, perizinan, dan kelembagaan. Terakhir, OJK aktif dalam program edukasi dan literasi, seperti Portal Pasar OJK.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur perlindungan hukum konsumen dan masyarakat mengenai pinjaman online dan ruang informasi pada periklanan dan produk jasa keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pelaku usaha wajib mematuhi prinsip dan penerapan peraturan dalam Peraturan OJK No. . 2011/77/POJK.07/2016. Misi OJK adalah melindungi konsumen dari penyewaan internet yang melanggar peraturan Kota Medan.

1. Melalui pelaksanaan program sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari peningkatan pendidikan dan penguatan budaya literasi.
2. Untuk menegakkan pembatasan pinjaman, upaya kolaboratif antara kementerian dan OJK Pusat telah menghasilkan pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang beroperasi dalam kerangka Satuan Tugas (SATGAS).
3. Senantiasa melakukan pemutakhiran data fintech lending yang resmi dan tidak sah pada website yang ditunjuk, serta melakukan pengawasan melalui Program Markets Conduct OJK.
4. Selain itu, memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat umum/nasabah dalam menyampaikan keluhan/pemberitahuan melalui situs APPK OJK.(Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).

SARAN

Kami berharap artikel ini dapat menjadi bahan bacaan yang efektif dan menjadi sumber bagi para peneliti serta membantu pemerintah mengkaji ulang keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UUPK, serta jarak, agar dapat berjalan dengan baik. Bermanfaat bagi pembaca lainnya dan memberikan informasi bermanfaat. Agar dapat memberikan kontribusi

terhadap makalah penelitian selanjutnya, penulis juga berharap dapat memberikan kritik dan saran yang mungkin berguna untuk penulisan/penelitian selanjutnya. Pemerintah, khususnya yang bertanggung jawab di bidang jasa keuangan dan pekerja penting di bidang perlindungan konsumen, harus dapat memperhitungkan situasi sosial dan hambatan yang dihadapi masyarakat akibat kehadiran mereka yang menyediakan layanan pinjaman informal dalam berbagai jenis permasalahan.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang ada saat ini, penggunaan dan analisa yang cermat terhadap peraturan yang ada saat ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat/nasabah dan penyedia layanan pinjaman 'Internet. Keadaan ini tergantung pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersedia. Selain itu, kasus pinjol ilegal juga sering terjadi dan terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia. Kanwil OJK Sumut harus menyadari bahwa meningkatnya jumlah pinjol ilegal dan banyaknya pengaduan pinjol tersebut harus menjadi bahan pertimbangan ketika OJK melakukan investigasi terhadap Kanwil Sumut untuk meningkatkan kualitas keuangan, kesiapan, pelayanan dan sumber daya serta integritas untuk menghilangkan kehadiran dan aktivitas pinjol ilegal khususnya di Kota Medan juga memerlukan sikap yang kuat, dukungan yang baik dan analisa kebijakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Milu et Sutaman Udoh. (2004). Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Raja Grafindor Pesada : Jakarta.
- Basmatulhana, H. (2022, Jun 22). Jenis sampel. Dikatakan dalam teks: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6140687/ketahui-jen-jen-sampling-agar-tak-saya-saat-penelitian>
- Lestari, NM, Budiarta, IP dan Sri, NK. (2022). Langkah-langkah perlindungan hukum Kreditur tidak menepati perjanjian kreditnya di masa pandemi Covid-19.
- Novina, P.B. (2023, 4 Januari). Liste des Pinjol Legal 2023. Reçu de <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230104090004-37-402606/registerpinjol-legal2023-registre-dan-berizin-dari-ojk>
- Nurmantari, N.A., na Martana, N.A. (2019). Perlindungan hukum atas data peminjam Layanan Investasi Online. 1-14.
- Surrey, R.P. (2020). Perlindungan Konsumen untuk Penyewaan Online. Tesis, Mahadum nke Iasi.
- Sinaga, EP, et Alhakim, A. (2022). mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online ilegal di Indonesia. Tinjau Kebijakan Privasi. 4, 283-296
- Suganga, R, dan Sentoso, E.H. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Internet Tidak Sah Tinjauan Hukum Justine Pakuan. Jilid 1, nomor 1. Halaman 162-173
- Zulkarnain, P.F. (2022). Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Sistem Perkreditan Lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Online No.8 Tahun 1999. Universitas Islam Sultan Agung.